



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

Surat keterangan pengantar perkawinan

No. SK : 38 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK calon mempelai;
2. Akta kelahiran calon mempelai;
3. Kutipan Akta Perceraian bagi Suami/Istri yang pernah menikah;
4. Akta Kematian bagi suami/istri yang meninggal dunia;
5. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai laki-laki usia dibawah 19 tahun dan perempuan usia dibawah 16 tahun;
6. Surat ijin Komandan bagi TNI/Polri;
7. Pas foto 4x6 calon mempelai
8. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan Pengantar Nikah (Model N.1 s/d N.5) dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi.
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan sampai selesai adalah 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

=

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

1. SURAT PENGANTAR NIKAH (MODEL N.1 S/D N.5)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone (085183328778)
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 085188328778
 - Instagram : pemdes_barugae
 - Facebook : Pemdes Barugae
 - Website :-
 - Email : kantordesabarugae@gmail.com